



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh:

Syukron Mu'affan bin Salukhi, tempat dan tanggal lahir Danau Salak, 06 April 1977, agama Islam, pekerjaan Tukang Las, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Karang Mekar No. 25 Rt. 020 Rw. 001, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon I;

Yuliatin binti Lilim, tempat dan tanggal lahir Martapura, 16 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Karang Mekar No. 25 Rt. 020 Rw. 001, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 20 Februari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Bjb tanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Juni 2012 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Abdul Hamid, dengan Penghulu bernama H. Bahrin (alm), dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu H. Muis (alm) dan Amang Rani, serta mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram, dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai anak yang bernama Muhammad Rasya Fairuz El Bahri bin Syukron Mu'affan, lahir tanggal 27 Februari 2015;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 17 Desember 2018 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, serta telah dikeluarkan akta nikah nomor: 338/22/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018
4. Bahwa, Para pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon, karena Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut dilahirkan dan anak tersebut benar-benar anak Para Pemohon.
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Muhammad Rasya Fairuz El Bahri** , lahir tanggal 27 Februari 2015;

Hal. 2 dari 9 Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak sah dari Pemohon I (Syukron Mu'affan bin Salukhi) dengan Pemohon II (Yuliatin binti Lilim)

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Atau mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Ketua Majelis, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

a. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 471/010/SKD/PEM-KLU/2020 tanggal 20 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 471/011/SKD/PEM-KLU/2020 tanggal 20 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 338/22/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tanggal 21 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 63720417051700001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 28 Nopember 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Identifikasi Bayi Baru Lahir tertanggal 27 Februari 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5)
6. Fotokopi keterangan Kelahiran No. 113/BL/II/RSAD/2015 tertanggal 27 Februari 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Hal. 3 dari 9 Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi :

1. Muzaini bin Suyad, tempat tanggal lahir Pemalang, 11 Juli 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Sungai Bokor RT.005 RW.002 Desa Pematang Danau, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah siri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak pada tanggal 27 Februari 2015;
- Bahwa saksi yakin anak tersebut dari hasil hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah siri;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya;
- Bahwa pada tahun 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Surahmad Septoadi bin Mulyadi Ramadan, tempat tanggal lahir Danau Salak, 19 September 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Atanik Jabuk RT.006 RW.002 Desa Bawahan Selan, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah siri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak lahir pada tahun 2015;
- Bahwa saksi yakin anak tersebut dari hasil hubungan suami isteri antara

Hal. 4 dari 9 Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah siri;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya;
 - Bahwa pada tahun 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi dan dicatat di KUA;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan segala keterangannya dan tidak hendak mengemukakan sesuatu lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum dibuatkan akta kelahirannya sehingga memerlukan penetapan asal-usul anak dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Karang Mekar No. 25 Rt. 020 Rw. 001, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan mempunyai hubungan suami istri serta telah berkumpul dalam sebuah rumah tangga serta telah diakui

Hal. 5 dari 9 Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya oleh masyarakat sekitar sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang bernama **Muhammad Rasya Fairuz El Bahri**, lahir tanggal 27 Februari 2015, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah dibawah tangan pada tanggal 21 Juni 2012 dan setelah menikah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami kendala, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang belum dibuatkan akta kelahirannya sehingga memerlukan penetapan asal-usul anak dari pengadilan dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil, saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Desember 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhammad Rasya Fairuz El Bahri**, lahir tanggal 27 Februari 2015 karena sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan pada tahun 2012;

Hal. 6 dari 9 Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak anak tersebut lahir dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Desember 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhammad Rasya Fairuz El Bahri**, lahir tanggal 27 Februari 2015, karena sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan pada tahun 2012;
3. Bahwa sejak anak tersebut lahir dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nasab seorang anak, ulama fikih juga bersepakat dengan (dapat) ditempuh melalui 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Melalui nikah sah atau fasid;
2. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak;
3. Melalui alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui dan tidak mengingkari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muhammad Rasya Fairuz El Bahri**, lahir tanggal 27 Februari 2015 sebagai anak kandungnya sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa (atas

Hal. 7 dari 9 Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya) Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh sebab itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana Undang-Undang tersebut sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan perkara dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **Muhammad Rasya Fairuz El Bahri**, lahir tanggal 27 Februari 2015 adalah anak dari Pemohon I (**Syukron Mu'affan bin Salukhi**) dan Pemohon II (**Yuliatin binti Lilim**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Siti Fatimah, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jamilah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Hal. 8 dari 9 Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Jamilah

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	316.000,00

Banjarbaru, 02 Maret 2020

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag

Hal. 9 dari 9 Penetapan No. 62/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)